



**P U T U S A N**  
**Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **SAHRI Alias SAH**  
Tempat lahir : Lebah Munte  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/30 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Lebah Munte, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
2. N a m a : **IMRAN Alias MERAN**  
Tempat lahir : Pesorongan Jukung  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/31 Desember 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Dr. IRFAN SURIADINATA, SH., MH. dan Kawan-kawan, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gora I No. 99 NU Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 271/SK.PID/2021/PN Mtr tanggal 02 November 2021;

Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN Mtr. tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN Mtr. tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, saksi a de charge dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRI Alias SAH dan Terdakwa IMRAN Alias MERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf i UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRI Alias SAH dan Terdakwa IMRAN Alias MERAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan dikurangi masing-masing selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick-Up merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick-Up merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012 Atas nama MUHAMAD SADRI;

Seluruhnya di rampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRI ALIAS SAH **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan menurut bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja **membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf i di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
2. Membebaskan Terdakwa SAHRI ALIAS SAH dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SAHRI ALIAS SAH dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Merehabilitasi dan memulihkan segala hak-hak serta harkat dan martabat Terdakwa SAHRI ALIAS SAH;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutanannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I juga telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa II menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa II, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa II juga menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia para Terdakwa SAHRI Alias SAH dan IMRAN Alias MERAN Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita atau pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja, membeli, memasarkan dan / atau mengolah hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya kedua Terdakwa sepakat bekerjasama dengan SENIRI Alias IRI (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan HARI AMANTOSA Alias OCA (proses hukum dalam berkas perkara terpisah) untuk mengolah dan memasarkan kayu yang berasal dari kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjani yang dipungut secara tidak sah, selanjutnya SENIRI Alias IRI dan saudara HARI AMANTOSA Alias OCA selaku orang yang membeli kayu hutan kemudian memerintahkan sejumlah buruh untuk membawa kayu hasil hutan ke tempat sebagaimana tersebut diatas untuk diolah;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas peranan para Terdakwa yaitu selain ikut bersama-sama mencari pembeli tugas para Terdakwa juga memberikan ukuran kayu yang akan diolah yang dipesanan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan ketika kayu yang sudah jadi diolah dalam berbagai bentuk ukuran kemudian di bawa ke pembeli dengan menggunakan mobil oleh Terdakwa IMARAN Alias MERAN kemudian tugas Terdakwa SAHRI Alias SAH membuat nota penjualannya sedangkan uang hasil penjualannya kemudian diserahkan kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH untuk diberikan kepada saudara SENIRI Alias IRI dan ada juga yang diserahkan kepada saudara HARI AMANTOSA Alias OCA untuk membayar kayu yang sudah di beli di kawasan hutan;

Bahwa para Terdakwa tahu bahwa kayu-kayu yang sudah diolah dengan berbagai bentuk ukuran tersebut bersumber dari kawasan hutan dimana para Terdakwa ikut mengawasi jalannya pemindahan kayu sampai tempat pengolahan kayu selama dua hari dan menurut pengakuan para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus ilegal logging;

Bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Kehutanan menyatakan bahwa setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus verifikasi legalitas kayu atau lacak balak dengan mengamati ciri fisik kayu (tekstur kayu, warna bentuk tonggak dan diameter tonggak) dimana dari hasil pengujian maka dapat diketahui bahwa kayu yang ditebang dan diolah tersebut berasal dari hutan Negara. Sehingga akibat perbuatan para Terdakwa Negara menjadi rugi sekitar Rp. 19.193.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf i UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa ia para Terdakwa SAHRI Alias SAH dan IMRAN Alias MERAN Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita atau pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya kedua Terdakwa sepakat bekerjasama dengan SENIRI Alias IRI (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan HARI AMANTOSA Alias OCA (proses hukum dalam berkas perkara terpisah) untuk mengolah dan memasarkan kayu yang berasal dari kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjani yang dipungut secara tidak sah, selanjutnya SENIRI Alias IRI dan saudara HARI AMANTOSA Alias OCA selaku orang yang membeli kayu hutan kemudian memerintahkan sejumlah buruh untuk membawa kayu hasil hutan ke tempat sebagaimana tersebut diatas untuk diolah;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas peranan para Terdakwa yaitu selain ikut bersama-sama mencari pembeli tugas para Terdakwa juga memberikan ukuran kayu yang akan diolah yang dipesanan oleh pembeli dan ketika kayu yang sudah jadi diolah dalam berbagai bentuk ukuran kemudian di bawa ke pembeli dengan menggunakan mobil oleh Terdakwa IMARAN Alias MERAN kemudian tugas Terdakwa SAHRI Alias SAH membuatkan nota penjualannya sedangkan uang hasil penjualannya kemudian diserahkan kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH untuk diberikan kepada saudara SENIRI Alias IRI dan ada juga yang diserahkan kepada saudara HARI AMANTOSA Alias OCA untuk membayar kayu yang sudah di beli di kawasan hutan;

Bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Kehutanan menyatakan bahwa setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus verifikasi legalitas kayu atau lacak balak dengan mengamati ciri fisik kayu (tekstur kayu, warna bentuk tonggak dan diameter tonggak) dimana dari hasil pengujian maka dapat diketahui bahwa kayu yang ditebang dan diolah tersebut berasal dari hutan Negara. Sehingga akibat perbuatan para Terdakwa Negara menjadi rugi sekitar Rp. 19.193.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m UU No.18 Tahun 2013

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi PUTU SUARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya para Terdakwa kami tangkap berdasarkan informasi dari saksi SENIRI Alias IRI yang menyebutkan bahwa pemilik kayu yang ada di salah satu lahan kosong di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, merupakan kayu miliknya dan kayu milik saksi HARI AMANTOSA Alias OCA dan selain itu ada orang yang diajak bekerjasama untuk memasarkan atau menjual kayu yang sudah diolah yang berasal dari kawasan hutan yaitu para Terdakwa SAHRI Alias SAH dan IMRAN Alias MERAN;
- Bahwa kejadian pengolahan kayu hasil hutan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa adapun peranan Para Terdakwa menurut keterangan saksi SENIRI Alias IRI yaitu : untuk Terdakwa SAHRI Alias SAH peranannya adalah selain mengawasi jalannya pengangkutan kayu yang diperoleh dari kawasan hutan menuju tempat pengolahan, Terdakwa SAHRI Alias SAH juga mencari pembeli serta menerima ukuran kayu yang akan dibuat seperti bahan papan atau usuk sesuai dengan keinginan orang yang telah memesan kayu kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH, serta membuat nota penjualan terhadap kayu hasil olahan tersebut, begitu juga Terdakwa IMRAN Alias MERAN sama dengan Terdakwa SAHRI Alias SAH cuma bedanya kayu yang dijual oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH adalah kayu milik saksi SENIRI Alias IRI

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



sedangkan kayu yang dijual oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN adalah kayu milik saksi HARI AMANTOSA Alias OCA;

- Bahwa kayu yang di amankan di tempat pengolahan kayu yang berada disalah satu lahan kosong di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, adalah berasal dari kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi SENIRI Alias IRI sudah lebih dahulu diproses hukum dan dijatuhi hukuman, kemudian saksi SENIRI Alias IRI memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa SAHRI Alias SAH dan Terdakwa IMRAN Alias MERAN;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus illegal logging;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar;

**2. Saksi MUHAMMAD SUKRI Alias SUKRI Alias KERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi selama dua hari bersama rekan saksi yang lain yaitu Abdul Basit, Naen, Bayadi, Juki, Aris, Hariadi, Mur, Jayadi, Uzul dan Man pada tanggal 07 Februari 2021 dan tanggal 08 Februari 2021 mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor dari kawasan hutan menuju lahan kosong di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kayu yang saksi angkut bersama rekan saksi, pemiliknya adalah saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut masing-masing diberikan upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap sekali angkut, namun belum sampai saksi mendapat upah semua pemilik kayu telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika mengangkut kayu tersebut, saksi melihat Para Terdakwa bertugas mengawasi kami yang mengangkut kayu;





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;

**3. Saksi AWALUDIN Alias AWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi selama beberapa hari yaitu pada tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal tanggal 10 Februari 2021 menyomil kayu milik saksi SENIRI Alias IRI di sebuah lahan kosong bertempat di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kayu yang saksi somil tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi somil jenis kayu Kemiri dan Sengon;
- Bahwa saksi di bayar untuk melakukan somil terhadap kayu tersebut sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) kubik;
- Bahwa Terdakwa IMRAN Alias MERAN yang memberikan saksi ukuran kayu yang akan di potong, diantaranya untuk usuk ukuran 4x6, papan 2x20 dan dalam bentuk bahan 6x12, serta membantu saksi menaikkan kayu ke mesin pengolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar;

**4. Saksi SUTIJO HADINATA Alias ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi selama beberapa hari yaitu pada tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal tanggal 10 Februari 2021 menyomil kayu milik saksi SENIRI Alias IRI di sebuah lahan kosong bertempat di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;



- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kayu yang saksi somil tersebut;
- Bahwa saksi dibayar untuk melakukan somil terhadap kayu tersebut sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) kubik;
- Bahwa kayu yang saksi somil jenis kayu Kemiri dan Sengon;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa SAHRI Alias SAH sempat memeriksa kayu yang saksi potong untuk mengecek lurus atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa mengawasi saksi pada saat menyomil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa IMRAN Alias MERAN yang memberikan saksi ukuran kayu yang akan di potong tersebut, diantaranya untuk usuk ukuran 4x6, papan 2x20 dan dalam bentuk bahan 6x12, serta membantu saksi menaikkan ke mesin pengolah;
- Bahwa saksi melihat ada kendaraan yang mengangkut kayu setelah saksi selesai menyomil yaitu 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar;

**5. Saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, untuk SAHRI Alias SAH adalah paman dari istri saksi, sedangkan untuk Terdakwa IMRAN Alias MERAN kenal biasa saja;
- Bahwa saksi pernah membeli kayu dari Terdakwa SAHRI Alias SAH sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa sebelum saksi membeli kayu tersebut, Terdakwa SAHRI Alias SAH menghubungi saksi melalui telpon untuk menawarkan kayu;
- Bahwa kayu yang saksi beli dari Terdakwa SAHRI Alias SAH sebanyak 64 biji kayu Sengon dengan ukuran 6x12x400 dan 78 biji kayu olahan ukuran 4x6x400;



- Bahwa total saksi membayar kayu tersebut kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH adalah sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi bayar dua kali yaitu Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan di rumah saksi di Dusun Lembah Munte, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sekitar bulan Februari dan Rp. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan di rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa atas permintaan saksi kemudian oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH diberikan surat nota pembelian, yang kemudian saksi tunjukan di persidangan berisi jumlah ukuran dan kubikasi kayu yang saksi beli dari Terdakwa SAHRI Alias SAH;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul kayu tersebut;
- Bahwa saksi mau menerima tawaran pembelian kayu tersebut dari Terdakwa SAHRI Alias SAH karena untuk membangun rumah saksi;
- Bahwa benar saat saksi menyerahkan uang ada saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;

**6. Saksi HAERUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menaikkan kayu pada tanggal 10 Februari 2021 bertempat di sebuah lahan kosong bertempat di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi juga pernah membantu membuat nota penjualan kayu dan yang memberikan nota kepada penjual adalah Terdakwa SAHRI Alias SAH;
- Bahwa saksi di upah oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH untuk membantu Terdakwa IMRAN Alias MERAN, namun belum diberikan;



- Bahwa kayu yang diolah tersebut diantaranya jenis kayu Sengon dan Kemiri;
- Bahwa Para Terdakwa ada di lokasi tempat pengolahan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kayu tersebut berada di lokasi pengolahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu hasil hutan yang dijual oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH milik saksi SENIRI Alias IRI sedangkan kayu hasil hutan yang dijual oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN adalah milik saksi HARI AMANTOSA Alias OCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki persediaan kayu untuk dijual serta tidak memiliki usaha kayu, Para Terdakwa hanya punya kebun pisang;
- Bahwa saksi melihat saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM di lokasi pengolahan kayu diberikan kayu oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH yang kemudian diangkut ke dalam bak mobil, namun saksi tidak menghitung berapa jumlah kayu yang diangkut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar;

**7. Saksi HARI AMANTOSA Alias OCA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa IMRAN Alias MERAN dan saksi SENIRI Alias IRI di sebuah rumah sekitar bulan februari 2021, saat itu saksi meminta Para Terdakwa untuk ikut melakukan pemotongan kayu hasil hutan atau menyomil yang akan kami beli di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah sepakat kemudian saksi dan saksi SENIRI Alias IRI masing-masing membeli pohon dalam kawasan hutan tersebut dan kayu yang saksi beli di beri tanda silang, sedangkan kayu yang di beli oleh saksi SENIRI Alias IRI tidak di beri tanda silang;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi membeli kayu tersebut dari pemiliknya tanpa dilengkapi surat-surat sah hasil hutan kemudian saksi



menyuruh orang untuk mengangkut kayu yang sudah dipotong dengan menggunakan sepeda motor ke rumah warga untuk di olah menjadi berbagai bentuk ukuran;

- Bahwa selanjutnya tugas Terdakwa IMRAN Alias MERAN dan Terdakwa SAHRI Alias SAH yang memasarkan ke pembeli, dimana untuk kayu yang saksi beli telah di pasarkan atau dijual oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN kepada seseorang yang saksi tidak kenal di daerah Lombok Tengah dan hasil penjualannya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN kepada SAHRI Alias SAH dan selanjutnya Terdakwa SAHRI Alias SAH memberikannya kepada saksi;
  - Bahwa untuk hasil penjualan kayu, saksi tidak membagi keuntungannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa biasanya sudah mendapatkan keuntungan dari tempat yang bersangkutan menjual kayu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa sudah ada di lokasi pemotongan kayu sejak hari kedua dan ketiga;
  - Bahwa benar saat pemotongan kayu hari ke tiga kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN dan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi SENIRI Alias IRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa IMRAN Alias MERAN, Terdakwa SAHRI Alias SAH dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA di sebuah rumah sekitar bulan Februari 2021 untuk membicarakan kayu hasil hutan yang saksi beli di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa sama-sama didakwa melakukan tindak pidana kehutanan dimana saksi sudah lebih dahulu di proses dan dihukum dan saat ini sedang menjalani pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di kepolisian tidak benar dan saksi dipukul di kantor polisi;
- Bahwa saksi pernah mengajak Para Terdakwa untuk menjual kayu hasil hutan yang di beli dari seseorang yang bernama GAMET;
- Bahwa benar kayu hasil hutan tersebut setelah di tebang dan di angkut ke sebuah rumah milik warga kemudian diolah menjadi berbagai bentuk ukuran seperti usuk dan papan;
- Bahwa kayu hasil hutan yang ditebang tersebut tidak ada ijin dan tidak ada surat-surat sah hasil hutan untuk dijual;
- Bahwa kayu yang diolah tersebut diantaranya jenis kayu Sengon dan Kemiri;
- Bahwa Terdakwa IMRAN Alias MERAN menjual kayu saksi HARI AMANTOSA Alias OCA ke daerah Lombok tengah dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB;
- Bahwa Terdakwa SAHRI Alias SAH mau menjualkan kayu hutan milik saksi yang saksi beli namun belum laku sudah tertangkap;
- Bahwa terkait uang yang diberikan oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH mengenai hasil penjualan kayu kepada saksi sebagaimana yang dibacakan di persidangan pada BAP No. 27 dan No. 28 adalah tidak benar termasuk uang yang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pengolahan kayu Para Terdakwa ada di lokasi pengolahan;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ada kesepakatan bila nanti kayu tersebut berhasil dijual maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IMRAN Alias MERAN dan Terdakwa SAHRI Alias SAH menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagai mana tersebut diatas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yaitu : HUDARI, S.Hut. yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli berdasarkan surat tugas Nomor 090/2544/PHKA-DIS.LHK/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan penyidik tentang rangkaian perbuatan para Terdakwa ahli dapat menyimpulkan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang disangkakan dalam berkas perkara;
- Bahwa kayu tersebut tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa adapun dokumen yang harus menyertai setiap pengangkutan hasil hutan adalah SKSHHK (surat keterangan sah hasil hutan kayu) dimana dokumen ini sebagai bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen dalam penatausahaan hasil hutan dan dalam perkara ini tidak ada ditemukan surat yang bisa membuktikan kayu tersebut diperoleh secara sah dan patut;
- Bahwa cara untuk membuktikan barang bukti kayu yang telah diamankan petugas kepolisian berupa hasil olahan kayu yang ditemukan di tempat kejadian perkara dalam perkara ini yaitu dengan melakukan verifikasi legalitas kayu yakni melakukan kegiatan lacak balak atau cek tonggak dengan mengamati sekaligus membandingkan ciri-ciri fisik yang ada pada kayu barang bukti dan tonggak yang ada di dalam kawasan hutan Negara dan mengambil titik koordinat pada area penebangan untuk mengetahui barang bukti kayu tersebut berasal dari kawasan hutan dan identik dengan tonggak kayu yang telah ditebang di kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Cek TKP setelah dilakukan lacak balak atau cek tonggak diketahui bahwa kayu yang diamankan pihak kepolisian dalam perkara para Terdakwa identik berdasarkan jenis kayu, ciri fisik kayu, jumlah tonggak dan volume barang bukti kayu yang ada dengan berpedoman dengan konsep-konsep ilmu pengukuran dan pengujian kayu dan berdasarkan titik koordinat kayu tersebut bersal dari kawasan hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa dimana kawasan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang telah ditunjuk berdasarkan SK. Menteri LHK No. 3065/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 dan masuk kawasan RTK 1 Gunung Rinjani (sebagaimana peta kawasan hutan yang ditunjukkan dipersidangan);
- Bahwa jumlah kayu bulat yang berhasil diamankan oleh petugas berjumlah 135 dari perhitungan diameter dan panjang volume total

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29,51 m3 sedangkan kayu olahan setelah dikelompokkan berdasarkan panjang, lebar dan tinggi berjumlah 12 batang dengan volume 4,490 m3;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, negara telah rugi sebesar Rp. 19.193.000,00 (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kayu yang dijadikan barang bukti tersebut diantaranya jenis kayu Sengon dan kemiri;
- Bahwa terhadap kayu yang ditebang dalam kawasan hutan serta telah diolah tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

**1. Saksi SYAFRIN SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa I hanya sebatas sahabat;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH sampai dengan bulan Januari tahun 2021, setelah itu saksi jarang ke rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH;
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas Terdakwa SAHRI Alias SAH pada bulan Februari 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa SAHRI Alias SAH adalah berkebun;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa SAHRI Alias SAH di Polsek dan yang bersangkutan mengatakan tidak pernah menjual kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa SAHRI Alias SAH adalah orang baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan benar;

**2. Saksi AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAHRI Alias SAH sejak tahun 2020 namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH dan bekerja membantu Terdakwa SAHRI Alias SAH di kebun serta sudah dianggap anak sendiri;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH sampai dengan saat ini dan saksi juga kuliah di Mataram sehingga saksi pulang pergi dari rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH dan terkadang saksi pulang kampung ke daerah Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak ingat aktifitas Terdakwa SAHRI Alias SAH pada bulan Februari 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa SAHRI Alias SAH berkebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa 1. SAHRI Alias SAH :**

- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh saksi SENIRI Alias IRI untuk berkerjasama menjualkan kayu hasil hutan sekitar bulan Februari 2021 yang saksi SENIRI Alias IRI beli di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas mengorder atau menjualkan kayu hasil hutan yang telah ditebang, namun belum sampai laku dijual Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara yang saksi terangkan didalam BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tandatangani namun keterangannya saat dibacakan di persidangan tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kayu hutan sebagaimana yang ditanyakan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang dari saksi SENIRI Alias IRI sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa IMRAN Alias MERAN pernah menjual kayu hasil hutan di daerah Lombok Tengah dengan menggunakan kendaraan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB;

- Bahwa kayu yang dijual oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat nota penjualan kayu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM dan Terdakwa juga tidak pernah menjual kayu kepada saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan kayu hutan sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah dari saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ukuran kayu kepada saksi SUTIJO HADINATA Alias ADI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa yang berjaga dan memberikan informasi di lokasi bila ada petugas yang datang sebagaimana yang diterangkan saksi MUHAMMAD SUKRI Alias SUKRI Alias KERI;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dalam kasus kehutanan;

## **Terdakwa 2. IMRAN Alias MERAN :**

- Bahwa Terdakwa pernah diajak oleh saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA untuk bekerjasama menjualkan kayu hasil hutan sekitar bulan Februari 2021 yang dibeli di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa hanya bertugas mengorder atau menjualkan kayu hasil hutan yang telah ditebang sama seperti Terdakwa SAHRI Alias SAH;
- Bahwa lokasi tempat pengolahan kayu hasil hutan adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kayu hasil hutan di daerah Lombok Tengah dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB dan uangnya sudah Terdakwa titipkan kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH sebesar Rp.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAHRI Alias SAH memberikannya kepada saksi HARI AMANTOSA Alias OCA;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA serta saksi SENIRI Alias IRI ada kesepakatan bila nanti kayu hutan tersebut berhasil dijual maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa SAHRI Als. SAH;
- Bahwa kayu yang Terdakwa jual tidak ada ijin serta surat-suratnya;
- Bahwa kayu yang diolah tersebut diantaranya jenis kayu Sengon dan Kemiri;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dalam kasus kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Pick-Up merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick-Up merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012 Atas nama MUHAMAD SADRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Februari 2021 para Terdakwa telah membantu saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA untuk mengolah dan mengorder atau menjual kayu milik saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA;
- Bahwa sebelum kayu tersebut berada di dalam kampung di Dusun Pesorongan terlebih dahulu Para Terdakwa pernah bertemu di sebuah rumah dengan saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA untuk diajak bekerja sama menjualkan kayu hasil hutan, sekitar bulan Februari 2021, yang dibeli oleh saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut didapat oleh saksi SENIRI Alias IRI dan HARI AMANTOSA Alias OCA dari kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan SK. Menteri LHK No. 3065/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 dan masuk kawasan RTK 1 Gunung Rinjani;
- Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut diolah menjadi usuk ukuran 4x6, papan 2x20 dan dalam bentuk bahan 6x12 oleh saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO dengan upah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kubiknya;
- Bahwa selama proses kayu tersebut di somil atau diolah menjadi ukuran tertentu, diawasi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan ukuran kayu yang akan di olah kepada saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO adalah Terdakwa IMRAN Alias MERAN;
- Bahwa selama proses penyomilan sudah ada kayu yang dijual oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN di daerah Lombok Tengah dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB;
- Bahwa Terdakwa SAHRI Alias SAH telah menjual ke saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM sebanyak 64 batang kayu Sengon dengan ukuran 6x12x400 dan 78 batang kayu olahan ukuran 4x6x400 dengan harga sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM membayar kayu tersebut kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM bayar dua kali yaitu Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di rumah saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM di Dusun Lembah Munte, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sekitar bulan Februari 2021, dan Rp. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan di rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa atas permintaan saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM kemudian diberikan surat nota pembelian oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH yang kemudian saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM tunjukan di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



persidangan berisi jumlah ukuran dan kubikasi kayu yang saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM beli dari Terdakwa SAHRI Alias SAH;

- Bahwa belum habis kayu milik saksi SENIRI Alias IRI dan kayu milik saksi HARI AMANTOSA Alias OCA yang di somil oleh saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO, tiba-tiba Para Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi SENIRI Alias IRI selaku pemilik kayu telah dihukum dan telah menjalani pidana, sedangkan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA masih dalam proses persidangan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah sehingga kayu-kayu tersebut diamankan di Polsek Narmada;
- Bahwa jumlah kayu bulat yang berhasil diamankan oleh petugas berjumlah 135 dari perhitungan diameter dan panjang volume total 29,51 m3, sedangkan kayu olahan setelah dikelompokkan berdasarkan panjang, lebar dan tinggi berjumlah 12 batang dengan volume 4,490 m3;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, negara telah rugi sebesar Rp. 19.193.000,00 (sembilan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat di persidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf l UU Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan;**
4. **Yang diambil atau pungut secara tidak sah;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Para Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga makna “orang perseorangan” yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo unsur setiap orang menunjukan ke diri Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana orang yang diajukan kedepan persidangan adalah orang yang benar sesuai yang identitasnya yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini bertujuan supaya tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orang yang dimintai pertanggungjawaban didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa setelah di tanya mengenai identitasnya dan dicocokkan seperti yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi-saksi ternyata tidak ada kekeliruan mengenai orang sehingga Terdakwa I. SAHRI Alias SAH dan Terdakwa II IMRAN Alias MERAN adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini mengandung pengertian bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui/menginsafi/mengerti (opzet willens en weten) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sebelum kayu tersebut berada di dalam kampung di Dusun Pesorongan Jukung, yaitu sekitar bulan Februari 2021, terlebih dahulu Para Terdakwa bertemu disebuah rumah dengan saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA untuk diajak bekerja sama menjualkan kayu hasil hutan yang dibeli oleh saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA di kawasan hutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelas kiranya Para Terdakwa mengetahui kalau kayu milik saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA yang akan dijual oleh Para Terdakwa diperoleh dari kawasan hutan Negara yang tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang, dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 10 dan 11 bulan Februari 2021, Para Terdakwa telah membantu saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARIMANTOSA Alias OCA untuk mengolah dan mengorder atau menjual kayu milik saksi SENIRI Alias IRI dan HARI AMANTOSA Alias OCA;
- Bahwa sebelum kayu tersebut berada di dalam kampung di Dusun Pesorongan Jukung, yaitu sekitar bulan Februari 2021, terlebih dahulu Para Terdakwa bertemu disebuah rumah dengan saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA untuk diajak bekerja sama menjualkan kayu hasil hutan yang dibeli oleh saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa kayu tersebut didapat saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA dari kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan SK. Menteri LHK No. 3065/MENHUT-VIII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 dan masuk kawasan RTK 1 Gunung Rinjani;
- Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut diolah menjadi usuk ukuran 4x6, papan 2x20 dan dalam bentuk bahan 6x12 oleh saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO dengan upah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kubiknya;
- Bahwa selama proses kayu itu disomil atau diolah menjadi ukuran tertentu diawasi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan ukuran kayu yang akan diolah kepada saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO adalah Terdakwa IMRAN Alias MERAN;
- Bahwa selama proses penyomilan sudah ada kayu yang dijual oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN di daerah Lombok tengah dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB. Sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH telah menjual ke saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM sebanyak 64 (enam puluh empat) batang kayu Sengon dengan ukuran 6x12x400 dan 78 (tujuh puluh delapan) batang kayu olahan ukuran 4x6x400 dengan harga sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM membayar kayu tersebut kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM bayar dua kali yaitu Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di rumah saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM di Dusun Lembah Munte, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sekitar bulan Februari 2021, dan Rp. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan di rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa atas permintaan saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM kemudian diberikan surat nota pembelian oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH yang kemudian saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM tunjukan di

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



persidangan berisi jumlah ukuran dan kubikasi kayu yang saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM beli dari Terdakwa SAHRI Alias SAH;

- Bahwa belum habis kayu milik saksi SENIRI Alias IRI dan kayu milik saksi HARI AMANTOSA Alias OCA yang di somil oleh saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO, tiba-tiba Para Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.4. Unsur Yang diambil atau pungut secara tidak sah;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kayu yang diolah saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO, dan kemudian dijual atau di order oleh Para Terdakwa adalah milik saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA yang didapat dari kawasan hutan Negara di Desa Pesorongan Jukung Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK. Mentri LHK No. 3065/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 dan masuk kawasan RTK 1 Gunung Rinjani. Sedangkan Para Terdakwa juga mengetahui kalau saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA mendapatkan kayu-kayu tersebut tanpa ijin dan surat-surat dokumen sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diambil atau pungut secara tidak sah” telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa sekitar tanggal 10 dan 11 bulan Februari 2021, Para Terdakwa telah membantu saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARIMANTOSA Alias OCA untuk mengolah dan mengorder atau menjual kayu milik saksi SENIRI Alias IRI dan HARI AMANTOSA Alias OCA;
- Bahwa sebelum kayu tersebut berada di dalam kampung di Dusun Pesorongan Jukung, yaitu sekitar bulan Februari 2021, terlebih dahulu Para Terdakwa bertemu disebuah rumah dengan saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA untuk diajak bekerja sama menjualkan kayu hasil hutan yang dibeli oleh saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANTOSA Alias OCA di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa kayu tersebut didapat saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA dari kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan SK. Menteri LHK No. 3065/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 dan masuk kawasan RTK 1 Gunung Rinjani;
- Bahwa kemudian kayu-kayu tersebut diolah menjadi usuk ukuran 4x6, papan 2x20 dan dalam bentuk bahan 6x12 oleh saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO dengan upah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kubiknya;
- Bahwa selama proses kayu itu disomil atau diolah menjadi ukuran tertentu diawasi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan ukuran kayu yang akan diolah kepada saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO adalah Terdakwa IMRAN Alias MERAN;
- Bahwa selama proses penyomilan sudah ada kayu yang dijual oleh Terdakwa IMRAN Alias MERAN di daerah Lombok Tengah dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB. Sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH telah menjual ke saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM sebanyak 64 (enam puluh empat) batang kayu Sengon dengan ukuran 6x12x400 dan 78 (tujuh puluh delapan) batang kayu olahan ukuran 4x6x400 dengan harga sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM membayar kayu tersebut kepada Terdakwa SAHRI Alias SAH sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM bayar dua kali yaitu Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di rumah saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM di Dusun Lembah Munte, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sekitar bulan Februari 2021, dan Rp. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan di rumah Terdakwa SAHRI Alias SAH pada tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa atas permintaan saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM kemudian diberikan surat nota pembelian oleh Terdakwa SAHRI Alias SAH

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM tunjukan di persidangan berisi jumlah ukuran dan kubikasi kayu yang saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM beli dari Terdakwa SAHRI Alias SAH;

- Bahwa belum habis kayu milik saksi SENIRI Alias IRI dan kayu milik saksi HARI AMANTOSA Alias OCA yang di somil oleh saksi AWALUDIN Alias AWAL dan saksi SUTIJO HADINATA Alias TIJO, tiba-tiba Para Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Sedangkan Prof. Dr. Wijono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu : 1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, 2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Para Terdakwa bersedia diajak bekerja sama menjualkan kayu hasil hutan yang dibeli saksi SENIRI Alias IRI dan saksi HARI AMANTOSA Alias OCA di kawasan hutan Negara di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya selama proses penyomilan, sudah ada kayu yang dijual Terdakwa IMRAN Alias MERAN di daerah Lombok Tengah dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura warna hitam Nopol DR 9680 DB, sedangkan Terdakwa SAHRI Alias SAH telah menjual ke saksi HAMDAN IRAWAN Alias HAM sebanyak 64 (enam puluh empat) batang kayu Sengon dengan ukuran 6x12x400 dan 78 (tujuh puluh delapan) batang kayu olahan ukuran 4x6x400 dengan harga sebesar Rp. 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 tahun 2013 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam Pembelaannya memohon supaya Terdakwa I. SAHRI Alias SAH dibebaskan karena **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja **membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, sebagaimana melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa I yang memohon supaya Terdakwa I dibebaskan karena tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I. SAHRI Alias SAH juga tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi SYAFRIN SALAM dan saksi AKBAR. Namun setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan 2 (dua) saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, ternyata kedua saksi tersebut semuanya tidak mengetahui aktifitas Terdakwa I pada bulan Februari 2021, dimana rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terjadi di bulan Februari 2021. Dan berhubungan dengan itu, maka Terdakwa I. SAHRI Alias SAH tidak dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan hutan yang berdampak kepada ekosistem alam;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kehutanan;
- Terdakwa I tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan;
- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang diyakini Majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, dimana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick-Up merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK mobil Pick-Up merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012 atas nama MUHAMAD SADRI, karena dipakai sebagai alat kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHRI Alias SAH dan Terdakwa II. IMRAN Alias MERAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menjual hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAHRI Alias SAH dan Terdakwa II. IMRAN Alias MERAN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick-Up merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Pick-Up merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam Nomor Polisi DR 9680 DB Nomor Rangka : MHYESL415CJ-

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226553, Nomor Mesin : G15A-ID-842433 Tahun 2012 Atas nama  
MUHAMAD SADRI;  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SELASA, tanggal 11 Januari 2022, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, MUKHLASSUDIN, SH., MH. dan KADEK DEDY ARCANA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH., Penuntut Umum, Terdakwa I dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLASSUDIN, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

KADEK DEDY ARCANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 698/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr.